



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 35 TAHUN 2008**

TENTANG

**BIAYA PERTALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara, perlu disediakan biaya operasional berupa biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri A);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.**

Pasal 1

Memberikan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati
Sebagai berikut:

1. BUPATI

A. Perjalanan dinas menginap per hari sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Uang saku : | Rp. 2.500.000,2. |
| 2. Uang makan : | Rp. 1.000.000,3. |
| 3. Transport lokal : | Rp. 1.000.000,4. |
| 4. Penginapan : | Rp. 2.000.000,- |

B. Perjalanan dinas tidak menginap per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Uang saku: | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Uang makan | Rp. 500.000,- |
| 3. Transport lokal : | Rp. 500.000,- |

C. Tambahan

1. Representasi per hari sebesar Rp. 1.000.000,- (menginap/tidak menginap).
2. Apabila menggunakan pesawat uang tiket pesawat Pulang Pergi (PP) menyesuaikan dengan harga tiket.
3. Apabila menggunakan Mobil Dinas/pribadi uang kilometer untuk Penggantian BBM dirinci sebagai berikut:
 - a. Mobil sebesar Rp.750,-/Km (Pulang Pergi (PP)).
 - b Mobil Khusus ke Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar Rp. 1.000,-/Km (Pulang Pergi (PP)).

2. WAKIL BUPATI

A. Perjalanan dinas menginap per hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Uang saku: | Rp. 2.000.000, |
| 2. Uang makan. : | Rp. 750.000,- |
| 3. Transport lokal : | Rp. 750.000,- |
| 4. Penginapan : | Rp. 1.500.000,- |

B. Perjalanan dinas tidak menginap per hari sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Uang saku : | Rp. 750.000, |
| 2. Uang makan : | Rp. 400.000, |
| 3. Transport lokal : | Rp. 400.000,- |

C. Tambahan

1. Representasi per hari sebesar Rp.500.000,- (menginap/tidak menginap).
2. Apabila menggunakan pesawat uang tiket pesawat Pulang Pergi (PP) menyesuaikan dengan harga tiket.
3. Apabila menggunakan Mobil Dinas/pribadi uang kilometer untuk penggantian BBM dirinci sebagai berikut:

- a. Mobil sebesar Rp.500,-/Km (Pulang Pergi (PP)).
- b. Mobil Khusus ke Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar Rp.750,-/Km (Pulang Pergi (PP)).

Pasal 2

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Nopember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARTSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TANGGAL 13 NOPEMBER 2008 NOMOR 35 TAHUN 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RU Y MUNTIAWAN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186